



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : Meillisa Wulandari
Tempat Lahir : Oku Timur
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 31 Mei 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Rasuan RT 01/RW. 009, Rasuan,
Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 7 Desember 2022 dalam Register Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) Merupakan seorang perempuan lahir di Wonotirto, pada 31 Mei 1999;
- Bahwa (Pemohon) anak ke – 1 (Satu) dari pasangan suami istri Junianto dan Zainab;
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon / anak pemohon) No. 1608-LT-25022016-0061 tertanggal 02 Maret 2016 tertulis (Pemohon) dilahirkan di OKU Timur pada tanggal 10 November 1989 (Perempuan), anak ke – 1 (Satu) dari pasangan suami istri Junianto dan Zainab yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKU Timur dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama dan tempat lahir pada akta kelahiran (Pemohon / anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis Nama MEILLISA WULANDARI seharusnya MEILYSA WULANDARI dan tempat lahir OKU Timur seharusnya Wonotirto;

- Bahwa perbaikan penulisan Nama dan tempat lahir yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi MEILYSA WULANDARI dan tempat lahir menjadi Wonotirto;
- Bahwa perbaikan penulisan tempat lahir yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur yang telah mengeluarkan akta kelahiran NO. 608-LT-25022016-0061 tertanggal 02 Maret 2016;

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Baturaja, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama dan tempat lahir, pada akta kelahiran (pemohon) NO. 608-LT-25022016-0061 dari Nama MEILLISA WULANDARI menjadi MEILYSA WULANDARI dan tempat lahir OKU Timur menjadi Wonotirto;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasanya membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (Pemohon) No. 608-LT-25022016-0061 dari Nama Meillisa Wulandari menjadi Meilysa Wulandari dan tempat lahir OKU Timur menjadi Wonotirto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. KTP atas nama Meillisa Wulandari, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Junianto, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran nomor No. 608-LT-25022016-0061, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Ijazah Sekolah Menengah Atas, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Kutipan Akta Nikah antara Junianto dengan Zainab, selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan salinannya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yakni Sri Hertat dan Sumardi dibawah sumpah yang keterangannya telah didengar dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-2 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah anak sah hasil perkawinan antara Junianto dengan Zainab;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3 Pemohon bernama Meillisa Wulandari lahir di OKU Timur pada tanggal 31 Mei 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, penulisan nama Pemohon dan tempat lahir Pemohon dalam bukti P-3 tersebut adalah keliru, seharusnya nama Pemohon adalah Meilysa Wulandari dan tempat lahir di Wonotirto OKU Timur;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa pada bukti P-4 nama Pemohon Meilysa Wulandari dan tempat lahir di Wonotirto;

Menimbang, bahwa terkait permohonan mengenai perbaikan penulisan nama Pemohon dalam bukti P-3 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Jo Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya UU Administrasi Kependudukan), perbaikan / perubahan penulisan nama termasuk kedalam pencatatan Peristiwa Penting yang dilakukan atas dasar penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan : "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo Pasal 52 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan tersebut Hakim maka perbaikan penulisan nama adalah terkait dengan pencatatan peristiwa penting yang harus dilakukan atas adanya penetapan Pengadilan yang diajukan Pemohon kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo Pasal 52 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan serta kaitannya dengan pokok permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon dalam bukti P-3 adalah termasuk pencatatan peristiwa penting yang membutuhkan penetapan Pengadilan dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 alamat tempat tinggal Pemohon di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang menurut hukum masuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Baturaja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan mencermati alasan-alasan permohonan Pemohon, permohonan perbaikan nama Pemohon dalam bukti P-3 tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan maupun ketertiban umum, sehingga permohonan petitum Pemohon angka 2 sepanjang mengenai

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dalam bukti P-3, semula tertulis Meillisa Wulandari diperbaiki menjadi Meilysa Wulandari;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama, Pemohon juga mengajukan perbaikan penulisan tempat lahir dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa terkait dengan pokok permohonan ini, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyatakan : “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan : “Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana”;

Menimbang, bahwa perbaikan penulisan tempat kelahiran dalam bukti P-3 adalah pencatatan peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan atas permintaan Penduduk (Pemohon) setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Baturaja berwenang mengadili permohonan Pemohon terkait dengan perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan bahwa dirinya lahir di Wonotirto;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam bukti P-3 tertulis Pemohon lahir di OKU Timur;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat kekeliruan penulisan tempat lahir Pemohon dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan perbaikan penulisan tempat lahir Pemohon dalam bukti P-3, yakni untuk tertib administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan maupun ketertiban umum, sehingga permohonan petitum Pemohon angka 2 sepanjang mengenai memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam bukti P-3, semula tertulis lahir di OKU Timur menjadi Wonotirto patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut petitum angka 2 beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama dan tempat lahir, pada akta kelahiran (pemohon) NO. 608-LT-25022016-0061 dari Nama Meillisa Wulandari menjadi Meilysa Wulandari dan tempat lahir OKU Timur menjadi Wonotirto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Jo Pasal 56 Ayat (2) UU Administrasi Kependudukan haruslah diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk membuat pembetulan atau perbaikan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, sehingga selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, menurut hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Ayat (1) dan (2) Jo Pasal 56 Ayat (1) dan 2 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama dan tempat lahir, pada akta kelahiran (pemohon) NO. 608-LT-25022016-0061 dari Nama Meillisa Wulandari menjadi Meilysa Wulandari dan tempat lahir OKU Timur menjadi Wonotirto;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (Pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RR. Shandy Satyo Asih, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);